

lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha), yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban pekerja terhadap pengusaha dan juga menggambarkan hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang dibuat dalam suatu perjanjian kerja yang secara garis besar mencantumkan unsur pekerjaan, upah, waktu dan perintah, dimana pekerja mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan dan juga berhak menerima upah dan pengusaha berkewajiban memberi upah dan memiliki hak untuk memberi perintah kepada pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta, 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1992
- Gunawi Kartasapoetra (dkk), *Hukum Perburuhan dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Penerbit Armico, Bandung, 1983
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisikedua, Ghalia Indonesia anggota IKAPI, Bogor, 2011
- Iman Soepomo, *Hukum Peburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS HAK POLITIK KAUM DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM

Umi Muslikah

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email: muslikah@law.uir.ac.id

Abstract

Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is a form of recognition and affirmation by the state that the Tribe disability can feel the same rights as citizens of other in civil, cultural, economic, political and social issues and includes all the rights and obligations of the state for the People with Disability in order to create fairness and independence. Elections is a feature or a sign of democracy in a democratic country. The limitations inherent in the disability does not necessarily eliminate the acquisition and fulfillment of the rights of persons with disabilities as citizens. Acquisition and fulfillment of the rights of persons with disabilities should be supported by the availability of infrastructure (Accessibility) that allows them to channel their political rights in general elections.

Keyword: Disability, Political Right, General Election.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrati dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1) menyebutkan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa pemunculan, perumusan dan institusionalisasi HAM memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana HAM itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antar HAM dan perkembangan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, bahwa HAM itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.¹

Hak sipil dan Politik merupakan salah satu bagian dari HAM. Hak Politik warga negara telah diatur dalam konstitusi. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, dalam buku *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* Cet. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 217.

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat setiap warga negara dapat tercermin dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU), baik itu Pemilihan Umum yang dilakukan di tingkat nasional ataupun tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota. PEMILU merupakan salah satu wujud penjaminan HAM atas hak politik dalam kerangka Demokrasi.

PEMILU yang merupakan ciri atau tanda demokrasi di suatu negara yang demokratis menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.²

Robert A. Dahl menyetujui bahwa dalam sistem demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh lima prinsip ini:

1. Adanya prinsip hak yang dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan yang lainnya;
2. Adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil;
3. Adanya pengertian yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali birokrasi;
4. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kesempatan yang istimewa untuk membuat keputusan dan dilakukan melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak;
5. Adanya *inclusiveness* yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat.³

Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) dalam Pasal 25 menentukan bahwa:

² Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987, hlm 167.

³ M. Budairi Idjehar, *HAM Versus Kapitalisme*, Insist Pers, Yogyakarta, 2003, hlm.

“Setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk:

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.⁴

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam pemerintahan (*Equality Before the Law*), termasuk bagi para penyandang Disabilitas atau orang dengan keterbatasan tertentu. Tidak ada perbedaan baik warga negara Indonesia dengan Disabilitas atau *Non Disabilitas* untuk turut serta dalam menyalurkan hak politiknya. Pemberian perlindungan hak politik kepada kaum disabilitas dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat kita temui pada pemilihan umum (PEMILU). PEMILU merupakan sarana penyaluran aspirasi masyarakat untuk menyalurkan keinginan dan suara politiknya kepada perwakilannya yang akan duduk di legislative dan pemerintahan. Sehingga penyaluran aspirasi ini sungguh berharga dan penting bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk kaum disabilitas.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin penulis kaji adalah Bagaimanakah Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilu (Studi Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pekanbaru)?

⁴ H.S. Tisnanta, *Partisipasi Publik Sebagai Hak Asasi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, dalam buku *Hak Asasi Manusia Hakekat....*, Op. Cit. hlm. 77.

Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilu.

Pengaturan mengenai HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Republik Indonesia berlaku bagi semua warga negaranya. Pengakuan ini secara langsung memberikan kepastian hukum kepada setiap orang termasuk Kaum Disabilitas atau Penyandang Cacat bahwa hak-haknya telah diakui secara konstitusional. Selain perlindungan di dalam Konstitusi, perlindungan terhadap Kaum Disabilitas juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Ratifikasi terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan bentuk pengakuan dan penegasan oleh negara bahwa Kaum Disabilitas dapat merasakan hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam aspek sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial serta memuat segala hak dan kewajiban negara bagi Kaum Disabilitas demi menciptakan rasa keadilan dan kemandirian.

Bentuk perlindungan hak politik Kaum Disabilitas terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tentang partisipasi dalam kehidupan berpolitik. Dalam Pasal ini Negara-Negara pihak wajib menjamin kepada Disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

1. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan public atas dasar kesamaan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, inter alia dengan:
 - a. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak,

dapat diakses dan mudah dipahami dan digunakan;

- b. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum atau referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang, melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
- c. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.⁵

Pemilu Legislatif 2014 diselenggarakan atas dasar Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Perlindungan hak politik kaum disabilitas dalam Pemilu telah diatur dalam Pasal 157 dan 165 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemerintah memberikan jaminan perlindungan bagi kaum disabilitas untuk menyalurkan hak suaranya dengan didampingi atau dibantu orang lain atas permintaan dari pemilih penyandang cacat tersebut. Selain itu instrument hukum lainnya yang terdapat dalam beberapa Peraturan-Peraturan KPU.

Peraturan yang mengatur perlindungan terhadap kaum disabilitas adalah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 15 ayat (2) mengenai Ketua KPPS harus menyebutkan adanya kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan

⁵ Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

suara di TPS saat memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara dalam Pemilu legislatif 2014), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 mengenai aturan standar pembuatan TPS yang sesuai dengan aksesibilitas kaum disabilitas.

Serta Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (2) huruf Q mengenai asas pemilu yang aksesibilitas, Pasal 20 ayat (1) mengenai tata letak dan kondisi meja kotak suara dan tempat bilik suara yang dapat akses bagi tuna daksa dan Pasal 21 Ayat (2) huruf K mengenai tersedianya alat bantu pilih untuk tuna netra (*template braille*) yang merupakan bagian dari perlengkapan pemungutan suara di setiap TPS untuk surat suara DPD.

Partisipasi berpolitik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Negara. Partisipasi berupa hak untuk memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk duduk dilegislatif dan hak untuk memilih pemimpin yang dipercaya untuk memimpin suatu daerah atau pemerintahan melalui Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah.⁶

Setiap warga negara termasuk penyandang cacat memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Mengenai hak untuk memilih disebutkan setiap Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin dan yang telah terdaftar namanya didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau bagi yang belum terdaftar dalam DPT dapat juga memiliki hak pilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilengkapi identitas pendukung lainnya. Sedangkan mengenai hak untuk dipilih dalam Penjelasan Pasal 51 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan

⁶ Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang cacat (PPUA Penca), *Advokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas*advokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas, Drf – Tides Foundation, Disability Rights Fund, Jakarta: 2012. hlm. 39.

“Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik Penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota”. Ketentuan ini menegaskan bahwa Penyandang disabilitas juga dijamin haknya untuk dipilih dalam Pemilu atau Pilkada. Selain Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, masalah lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada agar partisipasi politik Penyandang disabilitas bisa terpenuhi secara baik adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mudah untuk diakses Penyandang disabilitas.⁷

Pelaksanaan Perlindungan Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam PEMILU Legislatif 2014 di Kota Pekanbaru.

Kaum Disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus dari negara. Hal ini diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa perlakuan khusus yang biasa dikenal dengan *Affirmative action* sebagai pengecualian atas ketentuan hak asasi manusia yang anti diskriminasi dengan pertimbangan bahwa orang atau kelompok orang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang tertinggal dari perkembangan masyarakat pada umumnya, sehingga kepadanya dibutuhkan tindakan dan kebijakan yang bersifat khusus.⁸Salah satunya adalah penyandang disabilitas.

Keterbatasan yang melekat dalam diri penyandang disabilitas tidak serta merta menghilangkan perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara. Perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana (Aksesibilitas)

⁷ *Ibid.*

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

yang memudahkan mereka untuk menyalurkan hak politiknya dalam PEMILU.

Upaya penyediaan sarana dan layanan yang memudahkan merupakan gerakan mendasar yang perlu dipahami dan disadari, agar Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dapat melakukan aksi yang lebih akomodatif terhadap perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk itu, siapa penyandang disabilitas serta bentuk sarana dan layanan apa yang memudahkan mereka perlu dikenali, dipahami dan dipenuhi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:⁹

Tabel 1.1
Jenis Disabilitas

Jenis	Gangguan	Ciri	Sarana dan Prasarana
Tuna netra	Penglihatan	Sering Menabrak dan sulit dalam arah	Akses terhadap Suara, bau, raba, sentuh.
Tuna rungu/wicara	Pendengaran/bicara	Sering menatap dan sulit mengerti	Lihat, gerakan, mimik, komunikasi tulis, ucapan jelas.
Tuna Grahita	Kecerdasan di bawah rata-rata	Suka meniru dan lambat	Pengulangan, pembiasaan, pengawasan, bicara singkat diikuti contoh, advokasi sepanjang hidup.
Tuna daksa	Gerak	Sulit berpindah ruangan dan sulit menjangkau benda	Lantai rata, ruangan lebar, tidak ada perbedaan ketinggian, letak barang mudah dijangkau.
Autism	Interaksi sosial	Suka menyendiri dan sulit berinteraksi sosial	Komunikasi dengan gambar dan tulisan, kesepakatan, pengulangan, pelibatan.

Sumber: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca).

Pemenuhan hak politik warga negara dalam kerangka PEMILU oleh negara dilaksanakan dengan menyeluruh dan menyesuaikan dengan kebutuhan warga negara. Termasuk pemenuhan dan ketersediaan aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam PEMILU. Aksesibilitas bagi para kaum disabilitas merupakan

⁹ *Ibid.*

keajiban negara untuk menyediakannya. Kemudahan fasilitas dan terjangkaunya lokasi TPS merupakan hal sederhana yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kaum disabilitas dalam menyalurkan haknya dalam PEMILU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara penyelenggara PEMILU selayaknya menyediakan aksesibilitas yang mendukung bagi kaum disabilitas tersebut. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilukada menjamin hak setiap warganegara untuk dapat memilih secara langsung wakil-wakil dan pemimpin yang mereka kehendaki. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sebaiknya aksesibel bagi semua pemilih termasuk bagi penyandang disabilitas. Tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya. Kemungkinan menerapkan fasilitas teknologi dalam pemilu/pemilukada menjadi salah satu pilihan untuk terwujudnya pemilu/pemilukada yang aksesibel bagi setiap pemilihnya.

Kaum disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan jenis disabilitas tuna netra, tuna daksa dan tuna rungu wicara pada tahun 2013 yang memiliki hak suara berjumlah 659 jiwa.¹⁰

Tabel 1.2
Jumlah Penyandang Disabilitas di Pekanbaru

No	Jenis Disabilitas			Jumlah (Orang)
	Rungu Wicara (Orang)	Cacat Tubuh (Orang)	Tuna Netra (Orang)	
1	157	435	67	659

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi Riau, Tahun 2013

Dengan jumlah populasi kaum disabilitas di Kota Pekanbaru tersebut tentunya perlu dikomodir kepentingan dan hak-haknya oleh pemerintah dengan menyediakan aksesibilitas yang mendukung kemampuan dan kebutuhan mereka, termasuk dalam

¹⁰ Sumber dari Dinas Sosial dan Pemakaman Provinsi Riau

pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 yang lalu. Kaum disabilitas juga memiliki kesempatan dan kesamaan untuk menyalurkan suaranya dalam Pemilu sebagai warga Negara Indonesia.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru bersama dengan Relawan Demokrasi¹¹ segmen disabilitas berupa pembagian brosur dan stiker mengenai pelaksanaan PEMILU, penyampaian sosialisasi sesuai tingkat kebutuhan kaum disabilitas (tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa) serta sosialisasi *form C3* untuk pendamping pemilih disabilitas (tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa) di TPS yang wajib diisi. Sosialisasi yang dilakukan menurut pihak terkait dianggap dapat mengakomodir kebutuhan dan meningkatkan partisipasi kaum disabilitas dalam PEMILU Legislatif 2014 yang lalu.

Namun, kendala yang ditemui di masyarakat khususnya pada pelaksanaan PEMILU Legislatif di Pekanbaru Tahun 2014 yang lalu adalah masih minimnya ketersediaan aksesibilitas bagi kaum disabilitas mulai pada tahapan sosialisasi hingga penyaluran hak politiknya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sosialisasi yang dilakukan di kalangan kaum disabilitas oleh Relawan Demokrasi masih terkendala dengan alat peraga khusus bagi tuna netra, alat peraga khusus berupa media sosialisasi dan kertas suara khusus dengan huruf *Braille* bagi disabilitas tuna netra tidak tersedia. Sehingga ini menjadi kendala tersendiri bagi disabilitas tuna netra yang mengalami keterbatasan penglihatan (*Visual*). Para Disabilitas tuna netra hanya dapat memaksimalkan fungsi *audio* yang mereka milik terhadap sosialisasi yang disampaikan oleh para Relawan atau KPU.

Terhadap disabilitas tuna rungu kendala yang dihadapi pada tahap sosialisasi berupa keterbatasan kemampuan pendengaran mereka terhadap sosialisasi

yang disampaikan secara verbal atau lisan. Sosialisasi yang disampaikan secara verbal atau lisan tidak dapat mereka pahami apabila disampaikan tanpa dibantu dengan bahasa isyarat atau alat bantu pendengaran khusus bagi disabilitas tuna rungu.

Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014 ini tidak semua kaum disabilitas mendapatkan pengarahan. Ini dilihat dari laporan kegiatan sosialisasi pemilihan umum legislative 2014 pada penyandang disabilitas yang disampaikan kepada KPU oleh kaum relawan demokrasi dari kaum disabilitas. Dalam laporannya disebutkan bahwa pemberian sosialisasi hanya dilakukan pada SLB Negeri Pembina Pekanbaru dengan total peserta 47 orang, 32 orang anggota atlet disabilitas dan 28 orang anggota disabilitas tuna rungu. Dari total 659 orang kaum disabilitas di Kota Pekanbaru hanya sekitar 15% yang mendapatkan pengarahan sosialisasi dalam pemilu legislatif 2014 di Kota Pekanbaru. Sehingga ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya antusias dan partisipasi kaum disabilitas untuk menyalurkan hak suaranya dalam pemilu legislatif 2014.

Pada tahapan pencoblosan atau saat disabilitas menyalurkan hak pilihnya di TPS, ada beberapa kendala yang dijumpai. Diantaranya tidak tersedianya kertas suara khusus dengan huruf *Braille* untuk disabilitas tuna netra. Tidak tersedianya kertas *Braille* untuk disabilitas tuna netra pada Pemilu Legislatif telah di atur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan, "Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdiri atas: a) kotak suara; b) surat suara; c) tinta; d) bilik pemungutan suara; e) segel; f) alat untuk mencoblos pilihan; dan g) tempat pemungutan suara. Dan juga terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 21 Ayat (2) huruf K yang berbunyi "Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud Ayat (1)

¹¹ Relawan Demokrasi dibentuk oleh KPU sebagai upaya untuk mengakomodir keikutsertaan kelompok-kelompok masyarakat dengan kualifikasi kelompok agama, perempuan, pemilih pemula, masyarakat pinggiran dan disabilitas dalam PEMILU untuk menyampaikan hak politiknya. Relawan ini nantinya akan membantu KPU dalam penyampaian sosialisasi mengenai tahapan atau proses PEMILU sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing kelompok.

terdiri atas alat bantu tunanetra untuk surat suara DPD”.

Ketidakterseidannya kertas suara dengan huruf *Braille* bagi disabilitas tuna netra pada saat Pemilu Legislatif 2014 (hanya untuk surat suara DPD saja) mendapat respon negative dari beberapa disabilitas tuna netra. Ketua Ikatan Alumni Wyata Guna, Suhendar mengajukan permohonan pengujian Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai hak kaum tuna netra terampas saat Pemilu Legislatif 2014. Penyebabnya, KPU tidak menyediakan *template braille* untuk surat suara calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Menurut Pemohon, ketiadaan perlengkapan ini disebabkan karena aturan tentang perlengkapan dan perangkat Pemilu untuk mendukung penyandang disabilitas, khususnya tuna netra dalam memenuhi hak pilihnya tidak secara konkret disebutkan dalam Pasal 142 Ayat (2) UU Pemilu. Pemohon berpendapat, menyediakan *template braille* untuk surat suara calon anggota legislatif merupakan kewajiban negara dalam menjamin hak asasi orang lain dalam menyampaikan aspirasi politiknya pada Pemilu.¹²

Tetapi dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Suhendar. Putusan dengan Nomor 62/PUU-XII/2014 ini dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva pada Kamis (9/10) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim, khususnya kata “alat bantu tunanetra” menurut Mahkamah termasuk di dalamnya *template braille*. Dengan demikian Mahkamah menilai, Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab hanya soal penerapan Undang-Undang oleh KPU. Oleh karena itu permohonan Pemohon 1 (Suhendar) tidak beralasan menurut hukum, jelasnya. Terlepas dari pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam pendapatnya menegaskan bahwa KPU sebagai

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5436b18a6cf44/permohonan-terkait-hak-tuna-netra-dalam-pemilu-kandas>, diakses Rabu, 20 Januari 2016 Pukul 12.06 WIB.

penyelenggara pemilu semestinya menyediakan alat bantu tunanetra sesuai dengan keadaan setempat. Artinya bagi pemilih tunanetra yang biasa membaca huruf braille agar disediakan *template braille* sesuai dengan kebutuhannya.¹³

Berbeda halnya dengan disabilitas tuna daksa dan tuna rungu. Alat bantu atau aksesibilitas yang dibutuhkan oleh tuna daksa pada saat pemungutan dan penghitungan suara berupa kemudahan akses bagi mereka menuju TPS seperti pintu yang proporsional, meja rendah dan apabila TPS berada di suatu gedung, gedung tersebut dalam kondisi yang rata atau tidak memiliki tangga. Kemudian bagi tuna rungu pada saat di TPS, alat bantu yang dibutuhkan berupa pendamping. Karena bagi disabilitas tuna rungu mereka memiliki hambatan pada indera pendengaran, sehingga bagi tuna rungu yang tidak memiliki alat bantu pendengaran akan mengalami kendala ketika nama mereka dipanggil oleh Petugas KPPS.

Namun bentuk perlindungan yang diberikan bagi disabilitas tuna rungu dan daksa ini dalam instrument hukum belum diatur secara spesifik dan jelas sebagaimana pengaturan yang diberikan kepada disabilitas tuna netra. Pengaturan hanya berupa pengisian form C3 bagi pendamping pemilih pada saat di TPS. Sehingga instrument-instrument hukum untuk memberikan perlindungan bagi disabilitas perlu diperkuat lagi oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kaum disabilitas.

Dari uraian-uraian yang telah penulis jabarkan diatas, kendala-kendala yang dialami kaum disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 mulai dari tahapan sosialisasi hingga pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara antara lain:

1. Kurangnya instrument hukum yang mendukung bagi tersedianya aksesibilitas kaum disabilitas;
2. Penyampaian sosialisasi yang tidak mempertimbangkan hambatan bagi tuna netra dan tuna rungu;

¹³ *Ibid...*

3. Penyampaian materi kampanye oleh para calon legislatif dan partai politik peserta PEMILU belum mendukung tingkat kebutuhan disabilitas tuna rungu dan tuna netra;
4. Kurang tersedianya aksesibilitas yang mendukung disabilitas dalam PEMILU Legislatif 2014 yang lalu;
5. Tidak tersedianya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan klasifikasi disabilitas tertentu.

Dengan berbagai keterbatasan yang melekat pada penyandang disabilitas hak politik merupakan salah satu hak terpenting bagi mereka. Mereka ikut serta mengambil keputusan dalam menentukan nasib bangsa ini.

Kesimpulan

Perlindungan HAM atas hak politik kaum disabilitas telah diatur dalam konstitusi (Pasal 28E ayat (3), pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD RI tahun 1945), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan instrument hukum lainnya tentang PEMILU. Upaya penyediaan sarana dan layanan (*aksesibilitas*) yang memudahkan merupakan gerakan mendasar yang perlu dipahami dan disadari, agar Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dapat melakukan aksi yang lebih akomodatif terhadap perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

Buku

- Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987.
- Jimly Asshiddiqie, *Komentor atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

M. Budairi Idjehar, *HAM Versus Kapitalisme*, Insist Pers, Yogyakarta, 2003.

Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang cacat (PPUA Penca), *Advokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitasadvokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas, Drf – Tides Foundation*, Disability Rights Fund, Jakarta: 2012

Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, dalam buku *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan MasyarakatCet. Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5436b18a6cf44/permohonan-terkait-hak-tuna-netra-dalam-pemilu-kandas>.